

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sendiri juga otomatis mengakhiri suatu hak dan kewajiban yang berlaku selama adanya suatu hubungan kerja. Akan tetapi, hak dan kewajiban baru tentu muncul pasca terjadinya PHK, salah satunya dengan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 160 sampai Pasal 187 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui hak - hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pada saat melakukan PHK terhadap pekerjanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil analisis dalam tugas akhir ini menunjukkan, bahwa pihak pengusaha dalam hal ini PT. X melakukan PHK terhadap Partini tanpa alasan dan tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh sebab itu, PT.X harus memenuhi hak - hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak lainnya kepada Partini sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KATA KUNCI : PHK, Hak Pesangon, Pekerja *Sales Promotion Girl*